



## PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM INVESTASI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA

Dimas Pangestu Wicaksono<sup>1</sup>, Iftina Masya Aurellia<sup>2</sup>, Muhammad Masrur<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>UIN K.H. Abdurrahman Wahid

✉ corresponding author email: [iftinamasyaarellia@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:iftinamasyaarellia@mhs.uingusdur.ac.id)

Received: 17/06/2025

Accepted: 20/06/2025

Published: 30/06/2025

### Abstract

Public perceptions of halal and haram investments often spark debate. While those with adequate education view Islamic stock trading as halal, misconceptions arise due to limited public knowledge about the Islamic capital market. This study examines sharia economic law perspectives on investing in sharia shares in the Indonesian stock exchange. Using a qualitative descriptive approach and library research, the study explores past literature systematically. Findings show that Islamic legal sources—the Qur'an, hadith, fiqh scholars' opinions, ijma', and fatwas—support the permissibility of stock trading. Sharia contracts such as *ba'i al-musawwamah* and *musyarakah* underpin these transactions, as confirmed by DSN-MUI Fatwas. Thus, investment in sharia stocks is considered halal under sharia economic law.

**Keywords:** Sharia Investment; Islamic Economics; Halal Stocks

### Abstrak

Persepsi masyarakat mengenai halal dan haramnya investasi di pasar modal syariah masih menimbulkan perdebatan. Kelompok yang teredukasi cenderung menganggap investasi saham syariah halal, sementara anggapan haram muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menelaah penelitian terdahulu secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum Islam—Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama fiqh, ijma', serta fatwa kontemporer—menyatakan jual beli saham diperbolehkan. Dalam praktiknya, transaksi saham syariah menggunakan akad *ba'i al-musawwamah* dan mengacu

pada akad musyarakah (syirkah). Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa investasi saham syariah halal secara hukum ekonomi syariah, karena mekanisme jual beli dengan sistem underlying saham memenuhi prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Investasi Syariah; Ekonomi Islam; Saham Halal

## PENDAHULUAN

Investasi dan jual beli saham masih dianggap sebagai salah satu kegiatan yang spekulatif dan dilarang agama karena sama dengan perjudian bagi masyarakat awam.<sup>1</sup> Investasi merupakan hal yang sudah harus dipersiapkan untuk masa depan, walaupun menurut ajaran. agama kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang tetapi kita harus tetap berikhtiar.<sup>2</sup>

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. sejak muda sampai menjelang masa kerasulan-nya. Selain itu, dalam melakukan investasi maka akan tercapainya mashlahah multiplayer effect, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dari peninjauan fenomena investasi saham tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana hukum melakukan investasi saham menggunakan teori ilmu hukum Al-Qur'an hadist, serta hukum ekonomi syariah lainnya.

---

<sup>1</sup>N. Hartati, "Investasi Saham Syaria di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, no. 1 (2021), hlm. 31-48.

<sup>2</sup>D. Selasi, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol 1, no. 2 (2018), hlm. 87-96.

<sup>3</sup>E. Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Ecomonica: Jurnal Ekonomi Islam* 337 (2017), hlm. 337-373.

Hukum jual beli investasi saham syariah di bursa efek dalam Islam dan juga menurut fatwa DSN-MUI adalah halal dibuktikan dengan adanya fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pendukungnya. Selama metode transaksinya yang dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula maka semua transaksi di pasar modal termasuk saham adalah halal. Dasar hukum yang dilihat dari fiqh muamalah juga mengatakan bahwa diperbolehkan melakukan transaksi jual-beli saham selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kegiatan investasi berarti kita sedang menanam modal untuk mencari keuntungan dengan akad-akad syariah maka ini termasuk ke dalam perbuatan muamalah dimana perbuatan ini adalah boleh untuk dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Konsep investasi syariah didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan yang menjadikannya sebagai landasan nilai, selain itu juga konsep investasi syariah adalah terhindar dari yang namanya *maisyr*, *gharar*, dan *riba*.<sup>4</sup> Pada tanggal 3 Juli 2000, Jakarta Islamic Index (JII) resmi meluncurkan sebagai indeks saham pertama yang berbasis syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian, Bursa Efek Indonesia akan menentukan dan melakukan seleksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil seleksi hanya 30 emiten saja yang akan terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) sebagai saham syariah. Penilaian saham masih sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dilakukan per-enam bulan, dan

---

<sup>4</sup>N. A. Arrazaq, "Investasi Syariah dalam Rangka Menegakkan Prinsip Syariah," *Journal of Islamic Law Studies* (2020), hlm. 1-18.

daftar saham syariah di JII akan diperbarui setiap bulan Mei dan November per-tahunnya.

Dalam proses jual-beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebenarnya digunakan akad *ba'i al-musawwamah* sebagai dasar transaksinya. Akad ini merupakan jenis jual-beli dengan penentuan harga yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar secara terus-menerus di pasar.<sup>5</sup> Sehingga, dengan begitu transaksi saham tersebut sudah mengupayakan untuk menghilangkan *short sale*, dan memperbesar keterbukaan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjual-belikan.

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang sudah memiliki status *go public* dimana kepemilikannya ditentukan oleh nominal dan persentase.<sup>6</sup> Transaksi saham di pasar modal syariah sering dianggap spekulatif dan tidak sesuai dengan syariat karena dinilai menyerupai perjudian. Padahal, banyak masyarakat belum mengetahui bahwa istilah "saham" memiliki dasar dalam fikih muamalah, yaitu *musahamah*, yang berasal dari bahasa Arab dan secara sederhana berarti "perkongsian".<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>5</sup>F. Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Pleno Jure* 9, no. 2 (2019), hlm. 1-16.

<sup>6</sup>E. Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Karnisius, 2010), hlm. 45.

<sup>7</sup>N. Hartati, "Investasi Saham Syaria di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021), hlm. 31-48.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian data kepustakaan (*library research*) dimana peneliti melakukan analisis data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dari sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan untuk disusun sesuai topik atau masalah yang diangkat yaitu tentang investasi saham ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Dari keseluruhan data hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola deskriptif analisis. Peneliti juga mengumpulkan penelitian terdahulu terkait dengan tema penelitian yang bertujuan untuk menggali data masa lalu secara sistematis dan objektif. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam proses penulisan karya tulis ini, maka penulis juga menggunakan langkah dengan cara mengumpulkan beberapa buku atau hasil karya terdahulu dari para ahli yang telah dituangkan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya tulis lainnya seperti jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Investasi Syariah: Telaah Teoritis dan Landasan Hukum Islam**

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris yang mana dari kata *investment*. Kata invest sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman

uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal.<sup>8</sup>

Menurut Alexander dan Sharpe mendefinisikan investasi sebagai pengorbanan nilai tertentu yang digunakan untuk mendapatkan nilai pada masa yang akan datang, namun belum diketahui besarnya. Yogyanto juga menyebutkan bahwa investasi merupakan penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama suatu periode tertentu. Tandelin mendefinisikan investasi sebagai suatu komitmen mengenai sejumlah sumber dana, dan sumber dana lain dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan.<sup>9</sup> Investasi sendiri merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang termasuk *muamalah maliyah*, maka berlakulah kaidah fikih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk aktivitas ekonomi diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN MUI/III/2011, terdapat transaksi-transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariah seperti: *maisyir*, *gharar*, *riba*, *batil*, *ba'i ma'dum*, *ihtikar*, dan lainnya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini hanya berfokus pada investasi syariah yang menjadi fokus utama.

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 56.

<sup>9</sup> T. W. Putra, "Investasi dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ulumul Syar'i* vol 7, no. 2 (2018), hlm. 49-57.

<sup>10</sup>E. Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), hlm. 337-373.

Jenis investasi syariah sendiri terbagi dalam dua bentuk besar, yaitu investasi pada aset riil seperti tanah, emas, atau bangunan, dan investasi pada aset finansial syariah seperti saham syariah, sukuk, deposito syariah, dan reksa dana syariah.<sup>11</sup> Di Indonesia, saham syariah telah masuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK bersama DSN-MUI. Saham syariah pada dasarnya menggunakan akad *ba'i al-musawwamah* atau akad *musyarakah* (*syirkah*) yang sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini memperjelas bahwa berinvestasi dalam instrumen saham syariah bukan hanya sah secara hukum positif, tetapi juga halal menurut hukum Islam.

Secara lebih luas, investasi syariah memiliki implikasi penting terhadap pembangunan ekonomi umat. Investasi ini mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, distribusi kekayaan yang merata, serta meminimalisasi praktik-praktik ekonomi non-halal. Bagi umat Islam, berinvestasi secara syariah bukan sekadar alternatif, melainkan kewajiban moral agar harta dapat berkembang secara halal dan memberikan manfaat sosial. Kehadiran regulasi serta fatwa DSN-MUI semakin memperkuat posisi investasi syariah sebagai instrumen yang relevan, modern, dan tetap berpijak pada nilai-nilai syariat Islam.

## **B. Saham Syariah: Konsep, Kriteria, dan Implementasi dalam Pasar Modal Indonesia**

Saham (*stocks*) adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan dimana pemilik saham merupakan pemilik perusahaan,

---

<sup>11</sup>Aziz, Abdul, "*Manajemen Investasi...*", hlm. 57.

semakin besar saham yang dimilikinya semakin besar pula kekuasaannya pada perusahaan tersebut. Orang yang melakukan investasi untuk membeli saham disebut juga sebagai investor. Tujuan utama para investor dalam membeli saham antara lain untuk memperoleh deviden, untuk memiliki atau menguasai perusahaan dan juga untuk berdagang memperoleh *capital gain* dimana investor akan menjual sahamnya kembali jika harga saham tersebut naik. Tandelin juga mendefinisikan saham sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya.

Saham Syariah adalah saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan *syariah compliant*. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan investor atau pemilik modal tersebut berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan musyarakah atau syirkah.<sup>12</sup> Saham perusahaan yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik mengenai produk maupun manajemennya berarti itu termasuk ke dalam saham syariah. Pengelompokan saham syariah berada dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ).<sup>13</sup> Saham syariah adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar modal, kriteria saham

---

<sup>12</sup>Jusmaliani, *Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 25.

<sup>13</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 63.



syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merujuk pada Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Emiten atau perusahaan tidak melakukan kegiatan antara lain: perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi seperti bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) atau judi seperti asuransi konvensional, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (Riswah).
- b. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

### **C. Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis karena digunakan sebagai sumber dana jangka panjang dengan tujuan pasar modal syariah menurut pandangan Islam yaitu menciptakan pasar modal yang *“beretika dan adil”*. Seluruh transaksi di pasar modal harus

---

<sup>14</sup>E. Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Karnisius, 2010), hlm. 112.

dilaksanakan sesuai dengan norma etika Islam yang telah diatur dalam syariah. Pasar modal yang Islami adalah pasar modal yang ideal, yaitu yang memenuhi unsur etik, fair atau transparan dan adanya unsur efisien.<sup>15</sup> Pasar Modal Syariah dalam kaitannya dengan kegiatan investasi merupakan tempat atau wadah yang digunakan dalam bertransaksi pada sebuah investasi.

#### **D. Bursa Efek Indonesia**

Bursa efek adalah suatu pasar yang berkaitan erat dengan pembelian dan penjualan efek serta barang yang diperjual belikan bukan berupa fisik. Bursa efek merupakan wadah perusahaan untuk mendapatkan modal eksternal, melalui go public dengan menawarkan efek yang dilakukan oleh seorang emiten kepada masyarakat sesuai dengan tatacara berdasarkan UU Pasar Modal dan Pelaksanannya. Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange (IDX) yaitu pasar modal yang berada di Indonesia, yang memiliki peran penting bagi masyarakat untuk sarana berinvestasi dan salah satu tempat penanaman modal. Sehingga perusahaan akan mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha, memperluas usaha dengan cara menciptakan pasar baru, dsb.<sup>16</sup>

#### **E. Hukum Syariah Indonesia**

Menurut pemahaman masyarakat "*Hukum Ekonomi Syariah*" memiliki arti "*Hukum Ekonomi Islam*" yang sumbernya diperoleh dari sistem ekonomi Islam yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>15</sup>M. Ibrahim, "Mekanisme dan Akad pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013), hlm. 55-70.

<sup>16</sup>Widodo, S., *Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar terhadap Return Saham Syariah dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2003–2005* (Tesis Magister Manajemen, Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 76.

Dimana sistem ekonomi Islam dalam masyarakat adalah pelaksanaan fiqh muamalah di bidang ekonomi secara umum. Dalam pelaksanaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah teratur maka diperlukan hukum yang mengaturnya agar tercipta tertib hukum dan tidak terjadi sengketa ekonomi syariah, walaupun terjadi sengketa ada panduan penyelesaiannya melalui hukum yang sudah dibentuk. Maka disini sudah jelas, sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah membutuhkan Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi panduan interaksi ekonomi dalam masyarakat muslim yang madani.<sup>17</sup>

Kemudian dalam bentuk hukum positif Indonesia, keabsahan hukum ekonomi syariah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan adanya KHES ini menjadi produk hukum yang nyata dimana terdapat di dalamnya pemikiran-pemikiran hukum dari ulama madzhab fikih dan beberapa qanun dari berbagai negara. Pada akhirnya, KHES ini merupakan kitab hukum yang mencerminkan wawasan keindonesian sebagai salah satu penyatuan dari hukum-hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara-negara muslim lainnya.<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara berurutan terdiri dari empat buku, yaitu; (1) Subjek hukum dan amwal terdiri atas 3 bab (pasal 1-19); (2) Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-673); (3) Zakat dan Hibah dibagi menjadi 4 bab (pasal 674-734); dan (4) Akuntansi Syariah terdiri

---

<sup>17</sup>Habibullah, *"Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 45.

<sup>18</sup>Ridwan, "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2016), hlm. 95-111.

atas 4 bab (pasal 735-796).

Pembahasan terbanyak yang diatur dalam KHES adalah mengenai akad atau perjanjian tentang hukum perikatan ekonomi syariah. KHES secara keseluruhan terdiri dari 796 pasal, buku tentang akad mengambil sebanyak 80 persen pembahasan sebanyak 653 pasal. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi; Ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, ististna', ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, ghashab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaann multi jasa, Qard, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.<sup>19</sup>

#### **F. Persepsi Kehalalan Investasi di Pasar Modal Syariah**

Pengembangan transaksi yang dijalankan di pasar modal syariah sudah berusaha disesuaikan dengan prinsip syariah, hal ini sesuai dengan beberapa kriteria yang akan dibahas dibawah ini:

a. Mekanisme yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Investasi di pasar modal syariah dikatakan halal karena seluruh mekanisme aktivitas pasar modal syariah terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur maysir, gharar, dan riba, serta adanya

---

<sup>19</sup>Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 20.

unsur saling ridho. Hal ini sesuai pernyataan *“ber-investasi di pasar modal syariah tidak haram, karena produk, mekanisme transaksi serta hasilnya tidak bertentangan dan sesuai dengan prinsip syariah.”*

Pernyataan tersebut sesuai dengan POJK nomor 15/POJK.04/2015 mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal yang di dalamnya memuat pasal-pasal ketentuan umum, pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, pelaporan, ketentuan lain, ketentuan sanksi, dan ketentuan penutup.<sup>20</sup>

Selanjutnya persepsi halal muncul dari mayoritas masyarakat yang telah teredukasi mengenai investasi di pasar modal syariah. Beberapa alasan melatarbelakangi anggapan halal tersebut. Diantaranya mekanisme yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pernyataan *“Pada prinsipnya investasi di pasar modal syariah dikatakan halal karena mengedepankan nilai-nilai Islami dan ada hukum Islam yang memperkuat seperti hadis, ijma’, dan qiyas.”*

Hal ini sesuai juga dengan informasi dasar yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagian konsep dasar yang menjelaskan bahwa Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumber dari Al-Qur’an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Di dalam pasar modal syariah telah disebutkan dengan jelas berapa keuntungan-nya dan tidak boleh mengandung unsur riba serta harus disebutkan secara jelas

---

<sup>20</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah* (23 November 2024).

sehingga tidak mengandung unsur gharar. Karena pada prinsipnya investasi di pasar modal syariah dikatakan halal karena mengedepankan nilai-nilai Islami dan ada hukum Islam yang memperkuat seperti hadis, ijma', dan qiyas. Serta dilakukan dengan kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

b. Pengawasan yang terpercaya

Ulama yang berwenang mengawasi di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek di pasar modal.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut; *"investasi di pasar modal syariah halal karena semua peraturan yang berkaitan dengan pasar modal syariah sudah pasti disahkan oleh MUI dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta ada 14 fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001."*

Pernyataan diatas sesuai dengan informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Dasar hukum kegiatan Pasar Modal Syariah yang di dalamnya memuat pasar modal syariah sebagai bagian sektor keuangan yang diawasi oleh OJK. Selain itu, terdapat juga pada Visi dari OJK, yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya.

Lembaga yang berhak menentukan sebuah saham sudah sesuai prinsip syariah atau haram di Indonesia adalah DSN-MUI. Didalam pasar modal syariah, ada yang disebut *Syariah*

---

<sup>21</sup>Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 87-96.

*Compliance Officer* (SCO). SCO adalah pihak atau lembaga yang bertugas untuk menjaga agar suatu perusahaan tetap sesuai syariah. SCO ini harus mendapat persetujuan oleh DSN-MUI terlebih dahulu.<sup>22</sup>

c. Terpenuhi kualifikasi halal

Islam sendiri telah memperbolehkan dan menganjurkan adanya investasi. Halal sendiri berarti harus memenuhi syarat, baik dari segi zatnya ataupun cara memperolehnya. Terdapat anjuran untuk berinvestasi yang terdapat pada Q. S. Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ  
وَأُخْرٍ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ<sup>46</sup> قَالَ تَزَرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا  
خَصَدْتُمْ فَذُرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِنْ أَلَ قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ<sup>47</sup> ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ  
مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِنْ أَلَ قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ<sup>48</sup> ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ  
يَعْصِرُونَ

Artinya: (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya".<sup>47</sup> Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.<sup>48</sup> Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari

<sup>22</sup>Selasi, D., "Ekonomi Islam: Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018), hlm. 87-96.

*(bibit gandum) yang kamu simpan. 49 Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".<sup>49</sup>*

Ayat ditas ini memberikan pelajaran untuk tidak menggunakan semua kekayaan yang dimiliki saat kita telah memperolehnya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang diperoleh itu juga kita tangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan demi menyiapkan masa yang akan datang.<sup>23</sup>

d. Pengetahuan yang tepat mengenai investasi

Hal ini ditandai dengan telah adanya persepsi baik oleh masyarakat tentang investasi di Pasar Modal Syariah, masyarakat telah mengetahui keuntungan jangka panjang yang didapat dengan ber-investasi di Pasar Modal Syariah. Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa edukasi telah tepat sasaran namun masih perlu adanya peningkatan di berbagai aspek kehidupan. Hal itu di respon oleh Bursa efek Indonesia terkait peningkatan literasi investasi di pasar modal melalui game. Game nabung saham go merupakan permainan simulasi transaksi di pasar modal. Game ini meningkatkan literasi pengguna yakni mengetahui sistem perdagangan, jam transaksi, informasi portofolio dan beberapa informasi lainnya. Sehingga game tersebut dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan literasi investasi di masyarakat

---

<sup>23</sup>Nurlita, A., "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014), hlm. 5-6.



terutama di kalangan pemuda.<sup>24</sup>

### **G. Persepsi Keharaman Investasi di Pasar Modal Syariah**

Minat masyarakat terhadap investasi saham syariah belum banyak karena masyarakat belum mengetahui dan memahamiseperti apa saham syariah. Investasi syariah pada dasarnya termasuk dalam keuangan syariah yaitu seluruh ketentuan di dalamnya menggunakan suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah. Banyak anggapan bahwa berinvestasi itu judi dan spekulasi sehingga dilarang dalam ajaran Islam.

Adapun persepsi haram muncul dari mayoritas masyarakat yang belum teredukasi mengenai investasi di Pasar Modal Syariah. Ada satu alasan yang melatarbelakangi anggapan haram tersebut, yaitu adanya unsur ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud adalah mengenai jumlah keuntungan dan kerugian dari transaksi tersebut. Dengan adanya ketidakpastian tersebut membuat enggan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam investasi di pasar modal syariah. Persepsi tersebut muncul dari ketakutan-ketakutan masyarakat untuk mengambil risiko dan stigma buruk tentang investasi itu merugikan. Pandangan dari salah satu informan perlu diluruskan dengan adanya edukasi secara detail mengenai investasi di Pasar Modal Syariah.<sup>25</sup>

### **H. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Investasi Saham**

---

<sup>24</sup>Hana, K. F., "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018), hlm. 148-160.

<sup>25</sup>Hidayati, A. N., "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), hlm. 227-242.

## **Syariah di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan sudut pandang fiqh muamalah, akad investasi dalam Islam dimasukkan dalam akad atau kontrak amanah. Dimana, antara pihak investor dan pihak penerima dana merupakan partner bisnis yang keduanya saling membantu. Kemudian, dalam hubungan tersebut pembagian keuntungan atau kerugian dilandaskan pada modal keduanya atau yang dalam akad muamalah dikenal sebagai musyarakah, berarti tidak ada jamin menjamin antara pihak satu dengan pihak yang lain. Keputusan Majma Fikih Al-Islami menyebutkan; *“Investasi apa pun yang menjadikan pihak pengusaha (mudharib) memberikan keuntungan dengan kadar tertentu kepada investor, maka hal itu adalah haram. Karena sifat investasi telah berubah menjadi elemen pinjaman dengan janji keuntungan riba”* Terdapat kaidah fikih dalam investasi yang menjadi landasan dalam berinvestasi. Dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dituliskan: keuntungan adalah *“Bahwa melalui menanggung risiko yang ada”*. Dalam kaidah yang lain: *“Siapa saja yang hendak mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka harus baginya menanggung risikonya (Durar Al-Ahkam Sharh Majallah Al- Ahkam)”*.

Dapat diketahui bahwa dalam Islam kewajiban bagi kedua pihak yang bertransaksi dalam investasi untuk bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun terdapat pengecualian kewajiban itu gugur, di mana ada pembatalan kontrak oleh satu pihak sehingga menyebabkan kerugian untuk pihak lain.

Prinsip-prinsip syariah pada pasar modal juga diatur secara

jelas dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yaitu: *“Prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.”*

Penggunaan prinsip syariah pada pasar modal karena pada dasarnya prinsip umum yang diterapkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pasar modal sudah sejalan dengan prinsip syariah. Disini kita perlu menekankan pada aspek kehalalan; halal dari objeknya, halal cara perolehannya dan halal cara penggunaannya. Pada 18 April 2001, menjadi sejarah penting bagi pasar modal syariah Indonesia karena untuk kali pertama DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal yaitu ‘Fatwa Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah’. Melalui fatwa tersebut DSN MUI membahas mengenai kriteria saham syariah, terkhusus pada aspek kuantitatif seperti rasio keuangan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyebutkan dalam “Fatwa Nomor 20/DSN MUI/IV/2001 dalam pasal 10” bahwa kriteria saham emiten dalam kondisi yang tidak layak adalah:<sup>26</sup>

a) apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung

---

<sup>26</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah*, diakses 27 April 2025.

kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;

- b) apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82 persen (utang 45 persen dan modal 55 persen).

Pada Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 ketentuan umum dijelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang bunyinya: *“Pasar reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar berkesinambungan yang (ba’i al-musawamah) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di bursa efek”*. Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa transaksi saham dalam mekanisme perdagangan saham di bursa efek menggunakan akad bai’ al-musawamah. Yang mana akad ba’l al-musawamah adalah jual beli dengan tawar menawar dimana pihak menjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar, hal ini merupakan bentuk asal muasal dari jual beli.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui faktwa fatwa yang dikeluarkan terkait pasar modal syariah dan saham syariah dijelaskan bahwa Investasi Saham itu halal dan diperbolehkan oleh Islam. Diketahui juga bahwa investasi saham dalam Islam disebut musahamah yang merupakan turunan dari musyarakah (saling bersaham).

---

<sup>27</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*, diakses 27 April 2025.

Musyarakah sendiri sederhananya berarti “berkongsi, bekerjasama, dan bersyarikat”.

DSN MUI mengutip beberapa pendapat Ulama yang memperbolehkan investasi saham diantaranya:

- a. Pendapat pertama: *“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya”.*
- b. Pendapat Kedua: *“saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber musamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan”.*
- c. Pendapat ketiga: *“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan”.*

Investasi saham syariah dengan tujuan untuk berinvestasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan jual beli saham dengan sistem *underlying* saham yang halal dianjurkan guna memenuhi investasi dan mengembangkan

aset, ini merupakan salah satu tujuan agama Islam yaitu maqasid syariah (*hifdzul mal*). Namun, jika jual beli saham dilandaskan atas dasar spekulasi maka itu diharamkan karena mengandung maysir dan *gharar*.

Investasi saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu juga, kegiatan investasi sejalan dengan cita-cita hukum ekonomi dan hukum Islam dimana ada dalam maqasid asy-syariah. Cita-cita hukum ekonomi syariah yang sejalan dengan hukum Islam terdapat pada konsep tentang kegiatan ekonomi dilihat dari wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan dua perintah al-Quran yaitu *at-ta'awwun* (saling tolong menolong) dan menghindari *gharar* (transaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak).

Kemudian ditilik dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengikuti ketentuan pasal-pasal dalam KHES, dimana syarat dan rukun jual beli dan akad yang digunakan dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai. Sehingga dengan demikian, menurut hukum ekonomi syariah yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI terkait investasi saham dan juga KHES yang meninjau dari pelaksanaan akad dan jual beli, investasi saham di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan transaksi tersebut dihalalkan.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pemaparan dalil-dalil di atas jelas sekali bahwa investasi dan

jual beli saham halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadis Nabi, Kaidah Fiqh, Ijma' ulama, dan pendapat ulama. Kemudian, dari perspektif hukum ekonomi syariah jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, karena jual beli dengan underlying saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset salah satu maqasid syariah (*hifdzul mal*).

Sedangkan jual beli untuk tujuan spekulasi (main saham) itu tidak diperkenankan. Selain itu transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan akad diketahui bahwa akad yang digunakan adalah *bai' al-musawamah* dan transaksi mengacu pada musyarakah atau syirkah. Hal ini sesuai dengan yang sudah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga sudah dapat dianggap jelas bahwa investasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah halal hukumnya, karena jual-beli investasi saham dengan sistem *underlying* saham adalah halal hukumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*.
- E. Pardiansyah. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).

- E. S. Habibullah. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.\
- F. Syarif. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Pleno Jure* 9, no. 2 (2019).
- Hana, K. F. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018).
- Hartati, N. "Investasi Saham Syaria di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021).
- Hidayati, A. N. "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).
- Jusmaliani. *Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- M. Ibrahim. "Mekanisme dan Akad pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013).
- N. A. Arrazaq. "Investasi Syariah dalam Rangka Menegakkan Prinsip Syariah." *Journal of Islamic Law Studies* (2020).
- Nurlita, A. "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah*. 23 November 2015.
- Ridwan. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2016).
- Selasi, D. "Ekonomi Islam: Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Tandelilin, E. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Karnisius, 2010.
- T. W. Putra. "Investasi dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Uloomul Syar'i* 7, no. 2 (2018).
- Widodo, S. *Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar terhadap Return Saham Syariah dalam*



***Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2003–2005. Tesis  
Magister Manajemen, Universitas Diponegoro, 2007.***